



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 536 TAHUN 2022

TENTANG
HARGA LIMIT/TERENDAH BONGKARAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2 SEWON, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
1 DLINGO, SEKOLAH DASAR KATEGAN, SEKOLAH DASAR KASONGAN,
SEKOLAH DASAR TEGALDOWO DAN SEKOLAH DASAR KEMBANGAN
KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat bongkaran sebagian bangunan/gedung SMP 2 Sewon, SMP 1 Dlingo, SD Kategan, SD Kasongan, SD Tegaldowo, dan SD Kembangan Kabupaten Bantul yang akan dipindahtangankan dengan penjualan dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung Sekolah Menengah Pertama 2 Sewon, Sekolah Menengah Pertama 1 Dlingo, Sekolah Dasar Kategan, Sekolah Dasar Kasongan, Sekolah Dasar Tegaldowo dan Sekolah Dasar Kembangan Kabupaten Bantul yang akan Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH BONGKARAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2 SEWON, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1 DLINGO, SEKOLAH DASAR KATEGAN, SEKOLAH DASAR KASONGAN, SEKOLAH DASAR TEGALDOWO DAN SEKOLAH DASAR KEMBANGAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Harga limit/terendah bongkaran sebagian bangunan/gedung SMP 2 Sewon, SMP 1 Dlingo, SD Kategan, SD Kasongan, SD Tegaldowo, dan SD Kembangan Kabupaten Bantul yang akan dipindahtangankan Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 November 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

